



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 1331 TAHUN 2024

TENTANG
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024
PADA TPS 001 DESA MATARU BARAT KECAMATAN MATARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru maka perlu di persiapkan Surat Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 1330 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR TAHUN 2024 PADA TPS 001 DESA MATARU BARAT KECAMATAN MATARU
- KESATU : Menetapkan kebutuhan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Mataru Barat Kecamatan Mataru.
- KEDUA : Jumlah kebutuhan surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur sejumlah 308 (tiga ratus delapan) Lembar

- b. Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor 308 Lembar

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi

Pada tanggal 30 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN

